



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.B/2014/PN.Ban. (Anak)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Makmur Jaya Bin H. Andi Syamsul;
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir: 17 Tahun/5 Nopember 1996;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Gusung, Kelurahan Lamalaka,
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar Kelas 3 SMK Anugrah Bantaeng;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2014, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/14/II/2014/Reskrim tanggal 21 Februari 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014;
4. Hakim sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **ZAMZAM, SH./NAJMAWATI, SH.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok. A2 No. 09 Sasaya Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor : 28/Pen.Pid/PH/2014/PN.Btg., tertanggal 24 Maret 2014;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN.Ban.(Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 28/Pen.Pid/PM/2014/PN.Btg. tanggal 24 Maret 2014 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 28/Pen.Pid/HS/2014/PN.Btg. tanggal 24 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI MAKMUR JAYA Bin H. ANDI SYAMSUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman mengingat status Terdakwa yang saat ini masih pelajar Sekolah Menengah Kejuruan, selain itu Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan dari Hakim Anak, Orang tua Terdakwa juga menanggapi dengan memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dan Orang tua Terdakwa berjanji akan lebih memperhatikan dan menjaga Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa dan Orang tuanya tersebut, Penuntut Umum menyatakan (replik) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN.Ban.(Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa **Terdakwa ANDI MAKMURJAYA Bin H. ANDI SYAMSUL** bersama dengan lelaki **Haidir (DPO)**, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2014 bertempat di depan Rumah Sakit Umum Daerah Bantaeng yang terletak di jalan Teratai Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yakni saksi korban MUHAMMAD ARFAN EKA PUTRA Bin MUHAMMAD YUSUF**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika **saksi korban yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun** bersama adiknya **SEPTIAN DWI CAHYO Bin MUHAMMAD YUSUF** melintas dengan sepeda motor yang dikendarai oleh adiknya tersebut dengan tujuan hendak membeli makanan gorengan, dihadap Terdakwa bersama beberapa orang temannya, sehingga adik saksi korban menghentikan sepeda motornya. Terdakwa bersama temannya bernama **Haidir** langsung memukul adik saksi korban yang masih berada di atas sepeda motor sehingga saksi korban turun dari sepeda motor mengadakan perlawanan terhadap Terdakwa dan temannya tersebut sehingga terjadi perkelahian namun Terdakwa bersama kawannya (yang saksi korban tidak kenal) memukul korban berkali-kali dan berhasil memegang tangan saksi korban kemudian dari arah depan lelaki **Haidir** menikam perut saksi korban dengan menggunakan sebilah badik sebanyak satu kali, setelah tangan saksi korban dilepas oleh Terdakwa dan temannya, Terdakwa menikam lagi saksi korban namun tidak berhasil karena saksi korban telah lari masuk ke dalam rumah sakit selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya tersebut, saksi korban mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 241/RSU-BTG/II/2014 tertanggal 23 Februari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. **PURNAMASARI**, Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum pada RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Penderita masuk rumah sakit dalam keadaan sadar .
- Pada tubuh penderita didapatkan sbb:
 - Luka Tikam Pada Perut;
 - Lemak Perut Terurai, usus tidak tampak, ukuran 5 x 3 x 5 cm;
 - Permukaan tepi/luka rapi.

Kesimpulan:Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh **TRAUMA TAJAM** dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ANDI MAKMURJAYA Bin H. ANDI SYAMSUL** bersama dengan lelaki **Haidir (DPO)**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, **terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban MUHAMMAD ARFAN EKA PUTRA Bin MUHAMMAD YUSUF**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN.Ban.(Anak)



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika **saksi korban** bersama adiknya SEPTIAN DWI CAHYO Bin MUHAMMAD YUSUF melintas dengan sepeda motor yang dikendarai oleh adiknya tersebut dengan tujuan hendak membeli makanan gorengan, dihadang oleh Terdakwa bersama beberapa orang temannya, sehingga adik saksi korban menghentikan sepeda motornya. Terdakwa bersama temannya bernama HAIDIR langsung memukul adik saksi korban yang masih berada di atas sepeda motor sehingga saksi korban turun dari sepeda motor mengadakan perlawanan terhadap Terdakwa dan temannya tersebut sehingga terjadi perkelahian namun Terdakwa bersama kawannya (yang saksi korban tidak kenal) memukul saksi korban berkali-kali dan berhasil memegang tangan saksi korban kemudian dari arah depan lelaki HAIDIR menikam perut saksi korban dengan menggunakan sebilah badik sebanyak satu kali, setelah tangan saksi korban dilepas oleh Terdakwa dan temannya, Terdakwa menikam lagi saksi korban namun tidak berhasil karena saksi korban telah lari masuk ke dalam rumah sakit selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya tersebut, saksi korban mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 241/RSU-BTG/II/2014 tertanggal 23 Februari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PURNAMASARI, Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum pada RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Penderita masuk rumah sakit dalam keadaan sadar .
- Pada tubuh penderita didapatkan sbb:
 - Luka Tikam Pada Perut;
 - Lemak Perut Terurai, usus tidak tampak, ukuran 5 x 3 x 5 cm;
 - Permukaan tepi/luka rapi.

Kesimpulan:Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TAJAM dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan telah menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Muh. Arfan Eka Putra Bin Muh. Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa perkelahian;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di depan Rumah Sakit Umum Daerah Bantaeng yang terletak di Jalan Teratai, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;



- Bahwa perkelahian tersebut melibatkan banyak orang diantaranya Terdakwa bersama teman-temannya, serta Saksi bersama teman-teman Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi berboncengan dengan adik sepupu Saksi yakni Saksi Septian Dwi Cahyo dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Teratai Bantaeng hendak menuju Pantai Seruni membeli gorengan, namun tiba-tiba Saksi dihadang oleh lelaki Haidir bersama beberapa temannya dan langsung memukul Saksi, sedangkan Saksi Septian Dwi Cahyo masih sempat memarkir sepeda motor terlebih dahulu sebelum ikut terlibat dalam perkelahian tersebut;
- Bahwa saat itu banyak orang yang menyerang Saksi, tetapi yang saksi kenali hanyalah Terdakwa dan lelaki Haidir;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan helm dari arah belakang, kemudian Terdakwa juga memegang tangan Saksi bersama teman-temannya sehingga lelaki Haidir dapat dengan mudah menikam perut Saksi;
- Bahwa setelah menikam perut Saksi, Terdakwa dan lelaki Haidir bersama teman-temannya langsung melarikan diri, sedangkan Saksi langsung lari masuk ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah Bantaeng untuk mendapat pertolongan;
- Bahwa karena luka Saksi akibat tikaman badik lelaki Haidir cukup parah sehingga Saksi langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat DR. Wahidin Sudirousodo Makassar dan dirawat disana selama beberapa hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan sehingga Saksi dihadang dan dipukuli, tapi antara Saksi dengan Terdakwa memang ada permasalahan sebelumnya dimana pada tahun lalu, Saksi pernah memukul Terdakwa, dan Saksi juga memiliki perkumpulan atau geng yang bernama *Odongkor (orang dongo' koro-koroang)* artinya orang bodoh dan suka marah-marah, yang memiliki masalah dengan anak-anak Pasorongi yang merupakan geng lelaki Haidir dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar antara lain : Terdakwa tidak memukul helm ke arah Saksi dan Terdakwa tidak memegang tangan Saksi ketika ditikam oleh lelaki Haidir, bahkan Terdakwa tahu bahwa lelaki Haidir telah menikam Saksi ketika dalam perjalanan pulang ke rumah dimana saat itu lelaki Haidir sempat menunjukkan badiknya kepada Terdakwa, Terdakwa hanya sempat hendak menendang Saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN.Ban.(Anak)



karena telah memukul teman Terdakwa, namun tidak sempat mengenai tubuh Saksi;

- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi membenarkannya sebagian, kecuali mengenai Terdakwa memegang tangan Saksi ketika akan ditikam oleh lelaki Haidir, Saksi bertatap pada keterangan tersebut;

2. Saksi **Ilham Okvianto Bin Sanoddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa perkelahian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di depan Rumah Sakit Umum Daerah Bantaeng yang terletak di Jalan Teratai, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa perkelahian tersebut melibatkan banyak orang diantaranya Terdakwa bersama teman-temannya, serta Korban Muh. Arfan Eka juga bersama teman-temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awal peristiwa tersebut terjadi, sesaat sebelumnya Saksi sedang berada di dalam lingkungan rumah sakit dengan tujuan menjenguk orang sakit bahkan sempat bertemu Terdakwa namun Terdakwa lebih dahulu meninggalkan rumah sakit, tiba-tiba Saksi mendengar suara keributan dari arah luar rumah sakit sehingga Saksi langsung berlari keluar menuju ke arah suara keributan tersebut;
- Bahwa dari jarak sekitar 3 (tiga) meter Saksi melihat beberapa orang memukul Korban Muh. Arfan Eka, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa memegang tangan kanan sedangkan teman Terdakwa yang lain yang Saksi tidak kenali memegang tangan kiri Korban Muh. Arfan Eka lalu lelaki Haidir menikam perut Korban dengan menggunakan badik sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah menikam Korban, lelaki Haidir dan Terdakwa bersama teman-temannya langsung melarikan diri sedangkan Korban berlari masuk ke dalam rumah sakit dan Saksi juga ikut masuk ke dalam rumah sakit untuk melihat kondisi Korban;
- Bahwa tidak lama di rawat di rumah sakit, Korban langsung dirujuk ke Makassar karena luka yang dialaminya cukup parah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perkelahian tersebut;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar antara lain : Terdakwa tidak memegang tangan Korban ketika ditikam oleh lelaki Haidir;
 - Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;
3. Saksi **Muh. Irvan Bin Muh. Sangkala**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa perkelahan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di depan Rumah Sakit Umum Daerah Bantaeng yang terletak di Jalan Teratai, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Saksi adalah Paman Korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi, dan Saksi baru mengetahuinya ketika Saksi ditelepon oleh Ibu Korban yang mengabarkan bahwa Korban baru saja ditikam dan saat itu sedang dirawat di rumah sakit;
 - Bahwa Saksi langsung menuju ke rumah sakit untuk melihat kondisi Korban, namun tidak lama kemudian Korban dirujuk ke ke Rumah Sakit Umum Pusat DR. Wahidin Sudirousodo Makassar dan dirawat disana selama beberapa hari karena luka yang dideritanya cukup parah;
 - Bahwa setelah 3 (tiga) malam dirawat Korban baru sadarkan diri dan dapat menceritakan peristiwa yang dialaminya pada malam itu;
 - Bahwa berdasarkan cerita Korban, Terdakwa ikut mengeroyok Korban pada malam itu dan Terdakwa yang memegang tangan Korban ketika lelaki Haidir menikamnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar antara lain : Terdakwa tidak memegang tangan Korban ketika ditikam oleh lelaki Haidir;
 - Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;
4. Saksi **Sul Fauzi Ashari Bin Sangkala**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa perkelahan;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di depan Rumah Sakit Umum Daerah Bantaeng yang terletak di Jalan Teratai, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada malam itu Saksi berada di rumah sakit untuk menjenguk seseorang sejak pukul 20.00 sampai dengan pukul 23.00 WITA bersama dengan Saksi Maqbul;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA ketika jam besuk rumah sakit berakhir, Saksi bersama Saksi Maqbul berjalan keluar lewat pintu samping rumah sakit, namun Saksi Maqbul kemudian bertemu temannya di depan Apotik dan mereka berbincang-bincang di sana sampai sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA Saksi mendengar suara ribut-ribut seperti orang yang sedang berkelahi dari arah depan rumah sakit, lalu dari kejauhan Saksi melihat banyak orang yang sedang berkelahi namun Saksi dan Saksi Maqbul tidak berani mendekat ke tempat perkelahian tersebut dan memilih pulang ke rumah kami masing-masing;
- Bahwa Saksi dan Saksi Maqbul kemudian pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Maqbul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa-apa lagi mengenai peristiwa perkelahian pada malam itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Maqbul Bin Abbas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa perkelahian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di depan Rumah Sakit Umum Daerah Bantaeng yang terletak di Jalan Teratai, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada malam itu Saksi berada di rumah sakit untuk menjenguk kementerian Saksi sejak pukul 20.00 sampai dengan pukul 23.00 WITA bersama dengan Saksi Sul Fauzi;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA ketika jam besuk rumah sakit berakhir, Saksi bersama Saksi Maqbul berjalan keluar lewat pintu samping rumah sakit, di depan pintu bangsal Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertegur sapa seadanya lalu Saksi berjalan keluar, di depan Apotik Saksi bertemu teman Saksi dan kami berbincang-bincang di sana sampai sekitar pukul 23.00 WITA;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA Saksi mendengar suara ribut-ribut seperti orang yang sedang berkelahi dari arah depan rumah sakit, lalu dari kejauhan Saksi melihat banyak orang yang sedang berkelahi namun Saksi dan Saksi Sul Fauzi tidak berani mendekat ke tempat perkelahian tersebut dan memilih pulang ke rumah kami masing-masing;
- Bahwa Saksi kemudian pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi dengan membonceng Saksi Sul Fauzi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa-apa lagi mengenai peristiwa perkelahian pada malam itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Andi Makmur Jaya Bin H. Andi Syamsul** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa perkelahian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di depan Rumah Sakit Umum Daerah Bantaeng yang terletak di Jalan Teratai, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa beberapa saat sebelum peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa sedang berada di dalam lingkungan rumah sakit dengan tujuan menjenguk ibu teman Terdakwa bersama beberapa teman Terdakwa lainnya, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara ribut-ribut dari arah luar rumah sakit sehingga Terdakwa langsung menuju ke sumber suara tersebut;
- Bahwa saat tiba di tempat kejadian, Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa berkelahi dengan teman-teman Korban Muh. Arfan Eka, saat itu yang Terdakwa lihat lelaki Haidir berkelahi dengan adik sepupu Korban yakni lelaki Septian Dwi Cahyo, sedangkan Korban berkelahi dengan teman Terdakwa yakni lelaki Ikdang;
- Bahwa melihat lelaki Ikdang dipukul oleh Korban, Terdakwa berusaha meleraikan dengan menarik lelaki Ikdang dan menendang Korban tapi tidak kena, dan tidak lama setelah itu Terdakwa melihat Korban memegang perutnya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN.Ban.(Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara lelaki Haidir melarikan diri, sehingga Terdakwa ikut berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa sudah mengambil sepeda motor Terdakwa, tiba-tiba lelaki Haidir naik dibelakang Terdakwa dan meminta Terdakwa segera melarikan motornya meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa di tengah perjalanan lelaki Haidir sempat melingkarkan tangannya ke depan perut Terdakwa dan memperlihatkan sebilah badik yang menurutnya baru saja dia tikamkan ke perut Korban sambil berkata “sallo moko injo jago” artinya “sudah lama kamu itu jago”, dan saat melewati sebuah jembatan, Terdakwa sepintas melihat gerakan tangan lelaki Haidir membuang badik tersebut ke bawah jembatan;
- Bahwa karena merasa bingung dan ketakutan, lelaki Haidir kemudian meminta Terdakwa mengantarnya ke Palopo, sehingga pada malam itu juga Terdakwa dan lelaki Haidir menuju ke Palopo dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan lelaki Haidir sempat bersembunyi selama sekitar satu minggu di Palopo dengan menginap di rumah paman lelaki Haidir, sampai akhirnya Orang tua Terdakwa memanggil Terdakwa pulang ke Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa pernah dipukul oleh Korban tahun lalu, tapi Terdakwa sama sekali tidak menaruh dendam terhadap Korban dan peristiwa perkelahian pada malam itu dipicu oleh masalah baru yang timbul antara teman-teman korban dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat ini masih bersekolah dan ingin terus melanjutkan pendidikan, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yakni **M. Irfan Bin M. Sangkala** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa perkelahian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di depan Rumah Sakit Umum Daerah Bantaeng yang terletak di Jalan Teratai, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa beberapa saat sebelum sebelum peristiwa tersebut terjadi, Saksi dan Terdakwa sedang berada di dalam lingkungan rumah sakit dengan tujuan



menjenguk ibu teman yang bernama Arfan, tetapi Saksi tidak datang bersamaan dengan Terdakwa karena Saksi saat itu dari Makassar, tapi Saksi dan Terdakwa kemudian berpisah dan Saksi tidak tahu Terdakwa kemana;

- Bahwa Saksi kemudian bertemu dengan teman saksi yakni Maqbul, Fauzi dan Suganda di depan Apotik, lalu kami berbincang-bincang disana sampai sekitar pukul 23.00 WITA, tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut-ribut dari arah luar rumah sakit dan Saksi ingin menuju ke sumber suara tersebut namun dilarang oleh seorang petugas Satpol PP sehingga Saksi tidak jadi ke sana;
- Bahwa awalnya Saksi mengira ada pencuri yang tertangkap karena di daerah tersebut memang sering terjadi pencurian motor, namun sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi memberanikan diri mendekati tempat kejadian yang ternyata Saksi ketahui baru saja terjadi perkelahian di sana;
- Bahwa banyak orang yang berkelahi malam itu, namun Saksi tidak melihat Terdakwa di sana, yang Saksi lihat kebanyakan adalah warga Borongkaluku;
- Bahwa Saksi juga tidak melihat Korban saat itu dan tidak tahu apa yang terjadi pada diri Korban;
- Bahwa Saksi mengenal lelaki Haidir sebagai teman Terdakwa dan juga teman Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 241/RSU-BTG/II/2014 tertanggal 23 Februari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PURNAMASARI, Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum pada RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Penderita masuk rumah sakit dalam keadaan sadar .
- Pada tubuh penderita didapatkan sbb:
 - Luka Tikam Pada Perut;
 - Lemak Perut Terurai, usus tidak tampak, ukuran 5 x 3 x 5 cm;
 - Permukaan tepi/luka rapi.

Kesimpulan: Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TAJAM dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng;

Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan dan dapat dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah dikonstantir sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang secara lengkap akan diuraikan pada saat menguraikan unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, atau Penganiayaan;
3. Terhadap Anak;
4. Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Bahwa dimuatnya unsur “Setiap Orang” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan



bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum;

Bahwa dengan demikian, unsur "setiap orang" disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil);

Bahwa oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur "Setiap Orang" disini haruslah ditujukan untuk menentukan "subyek hukum siapa yang telah didakwa" oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama ANDI MAKMUR JAYA BIN H. ANDI SYAMSUL, sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Bahwa dengan telah adanya seseorang yang "Didakwa" oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah Terdakwa ANDI MAKMUR JAYA BIN H. ANDI SYAMSUL, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama "ANDI MAKMUR JAYA BIN H. ANDI SYAMSUL" yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah "ANDI MAKMUR JAYA BIN H. ANDI SYAMSUL" seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama ANDI MAKMUR JAYA BIN H. ANDI SYAMSUL, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa Terdakwa ANDI MAKMUR JAYA BIN H. ANDI SYAMSUL tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat



Dakwaannya adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi Hakim untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, atau Penganiayaan" :

Bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yaitu Hakim dapat memilih salah satu sub-unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Bahwa dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud **kekejaman** atau perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan **kekerasan** dan **penganiayaan**, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Bahwa dalam Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan **kekerasan** atau **ancaman kekerasan** adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan ini merasa sakit atau dengan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan ataupun perkataan yang menyebabkan korban atau orang lain karena ancaman kekerasan tersebut mengalami ketakutan untuk membiarkan perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan penganiayaan, Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" tersebut, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan **Penganiayaan (mishandeling)** yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka. Menurut alinea 4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang. (R. Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", h.245);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti surat yang diajukan dipersidangan,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN.Ban.(Anak)



didapati fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di depan Rumah Sakit Umum Daerah Bantaeng yang terletak di Jalan Teratai, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng telah terjadi peristiwa perkelahian antara Terdakwa bersama teman-temannya melawan Korban Muh. Arfan Eka yang juga bersama teman-temannya;

Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Korban berboncengan dengan adik sepupunya yakni Saksi Septian Dwi Cahyo dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Teratai Bantaeng hendak menuju Pantai Seruni membeli gorengan, namun tiba-tiba Saksi sepeda motor mereka oleh lelaki Haidir (DPO) bersama beberapa temannya dan langsung memukul Saksi, sedangkan Saksi Septian Dwi Cahyo masih sempat memarkir sepeda motor terlebih dahulu sebelum ikut terlibat dalam perkelahian tersebut, sementara saat peristiwa tersebut mulai terjadi, Terdakwa sedang berada di dalam lingkungan rumah sakit dengan tujuan menjenguk ibu teman Terdakwa bersama beberapa teman Terdakwa lainnya, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara ribut-ribut dari arah luar rumah sakit sehingga Terdakwa langsung menuju ke sumber suara tersebut;

Bahwa saat tiba di tempat kejadian, Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa berkelahi dengan teman-teman Korban Muh. Arfan Eka, saat itu yang Terdakwa lihat lelaki Haidir (DPO) berkelahi dengan adik sepupu Korban yakni lelaki Septian Dwi Cahyo, sedangkan Korban berkelahi dengan teman Terdakwa yakni lelaki Ikdang;

Bahwa melihat lelaki Ikdang dipukul oleh Korban, Terdakwa berusaha melerai dengan menarik lelaki Ikdang dan menendang Korban, dan tidak lama setelah itu Terdakwa melihat Korban memegang perutnya sementara lelaki Haidir (DPO) melarikan diri, sehingga Terdakwa ikut berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Bahwa saat Terdakwa sudah mengambil sepeda motor Terdakwa, tiba-tiba lelaki Haidir (DPO) naik dibelakang Terdakwa dan meminta Terdakwa segera melarikan motornya meninggalkan tempat tersebut dan di tengah perjalanan lelaki Haidir (DPO) sempat melingkarkan tangannya ke depan perut Terdakwa dan memperlihatkan sebilah badik yang menurutnya baru saja dia tikamkan ke perut Korban sambil berkata "sallo moko injo jago" artinya "sudah lama kamu itu jago", dan saat melewati sebuah jembatan, Terdakwa sepintas melihat gerakan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN.Ban.(Anak)



tangan lelaki Haidir (DPO) membuang badik tersebut ke bawah jambatan;

Bahwa karena merasa bingung dan ketakutan, lelaki Haidir (DPO) kemudian meminta Terdakwa mengantarnya ke Palopo, sehingga pada malam itu juga Terdakwa dan lelaki Haidir (DPO) menuju ke Palopo dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa bersama lelaki Haidir (DPO) sempat bersembunyi selama sekitar satu minggu di Palopo dengan menginap di rumah paman lelaki Haidir (DPO), sampai akhirnya Orang tua Terdakwa memanggil Terdakwa pulang ke Bantaeng;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 241/RSU-BTG/II/2014 tertanggal 23 Februari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PURNAMASARI, Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum pada RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Penderita masuk rumah sakit dalam keadaan sadar .
- Pada tubuh penderita didapatkan sbb:
 - Luka Tikam Pada Perut;
 - Lemak Perut Terurai, usus tidak tampak, ukuran 5 x 3 x 5 cm;
 - Permukaan tepi/luka rapi.

Kesimpulan: Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TAJAM dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng;

dan berdasarkan keterangan Korban yang didukung oleh keterangan Saksi Muh. Irvan Bin Muh. Sangkala, Terdakwa kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat DR. Wahidin Sudirousodo Makassar dan dirawat disana selama beberapa hari karena luka yang dialami Korban cukup parah;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jika dihubungkan dengan pengertian Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, atau Penganiayaan sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Hakim perbuatan lelaki Haidir (DPO) dan teman-temannya termasuk Terdakwa yang telah dengan sengaja ikut terlibat dalam perkelahian tersebut dan sempat menendang korban Muh. Arfan Eka dan menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) dan luka tersebut bersesuaian dengan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan;



Bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur “Melakukan Penganiayaan” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Terhadap Anak” :

Bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa korban yaitu **Muh. Arfan Eka Bin Muh. Yusuf** masih termasuk dalam kategori anak, karena berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Korban yang dibuat oleh Penyidik dan pengakuan Saksi Korban sendiri, Korban **Muh. Arfan Eka Bin Muh. Yusuf** lahir di Bantaeng pada tanggal 11 Mei 1996, sehingga pada waktu peristiwa tersebut terjadi yakni pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014, korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur “Terhadap Anak” inipun telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Turut Serta Melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana menurut R.SOESILO dibagi dalam 4 jenis yaitu :

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu Orang itu ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana,
2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) yaitu disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*Doen Plagen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menuruh orang lain, meskipun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan,
3. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu,
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*Uitlokker*),



Mengenai pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan, “turut melakukan” artinya “bersama-sama melakukan”, karenanya harus sedikitnya ada dua orang atau lebih ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan kerja sama antara orang yang bekerja bersama-sama itu, dan mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing dan tidak diperlukan bahwa sebelumnya perbuatan-perbuatan itu dilakukan, diadakan terlebih dahulu suatu perjanjian diantara mereka, tetapi cukup adanya suatu keinsyafan suatu kerja sama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ketika itu Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa berkelahi dengan teman-teman Korban Muh. Arfan Eka, saat itu yang Terdakwa lihat lelaki Haidir (DPO) berkelahi dengan adik sepupu Korban yakni lelaki Septian Dwi Cahyo, sedangkan Korban berkelahi dengan teman Terdakwa yakni lelaki Ikdang dan ketika Terdakwa melihat lelaki Ikdang dipukul oleh Korban, Terdakwa berusaha meleraikan dengan menarik lelaki Ikdang dan menendang Korban, dan tidak lama setelah itu Terdakwa melihat Korban memegang perutnya sementara lelaki Haidir (DPO) melarikan diri, sehingga Terdakwa ikut berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan lelaki Haidir (DPO) menikam Korban kemudian Terdakwa ikut menendang Saksi Korban karena melihat perkelahian antara Saksi Korban dengan teman-teman Terdakwa, sehingga dengan demikian menurut hemat Hakim unsur “**turut serta melakukan**” telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa bersama-sama lelaki Haidir (DPO) dan teman-temannya yang lain dirumuskan sebagai perbuatan yang dilakukan **secara bersama-sama**, inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak**”

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN.Ban.(Anak)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana dan akan dijatuhi hukuman pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdakwa ANDI MAKMUR JAYA BIN H. ANDI SYAMSUL selanjutnya disebut sebagai Anak Nakal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Nakal telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Nakal ditahan dan penahanan terhadap Anak Nakal dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Nakal tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Nakal tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak Nakal sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Anak Nakal sempat melarikan diri dan bersembunyi di Palopo bersama dengan lelaki Haidir (DPO), padahal Anak Nakal mengetahui lelaki Haidir (DPO) telah melakukan penikaman pada diri Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Antara Anak Nakal dan Korban telah saling memaafkan di depan persidangan;
- Anak Nakal bersikap sopan di persidangan, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang;



- Anak Nakal masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dimasa yang akan datang;
- Orang tua Anak Nakal berjanji akan lebih menjaga dan mengawasi tingkah laku Anak Nakal dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak Nakal juga patut diperhatikan tujuan pidana yakni bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak Nakal, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Anak Nakal, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pidana juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Anak Nakal;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan "Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara";

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan mengajukan saran kepada pihak Hakim Yang Mulia yang menangani perkara Anak Nakal tersebut kiranya diputus dengan seringan-ringannya atau berupa tindakan mengembalikan kepada pihak keluarga guna untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan mengingat dan memperhatikan pula ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Hakim berpendirian bahwa penjatuhan sanksi sebagai efek jera dan pembelajaran serta bahan perenungan diri bagi Anak Nakal maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara, namun Hakim berpendapat lain mengenai lamanya pidana yang akan dijalani oleh Anak Nakal, yakni sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Nakal dijatuhi pidana dan Anak Nakal sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN.Ban.(Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Anak Nakal tersebut harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI MAKMUR JAYA BIN H. ANDI SYAMSUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak"** dan oleh karenanya disebut sebagai Anak Nakal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Nakal tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Nakal dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Nakal tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak Nakal sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **30 April 2014**, oleh **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bantaeng, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh **HAJERIAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, dan dihadiri oleh **ELIS CHRISTINA TANDI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HAJERIAH, S.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN.Ban.(Anak)